

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengesahan seorang anak harus diawali dengan adanya pengakuan, begitu pula dengan pengesahan anak luar nikah yang memerlukan pengakuan terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Surat pengesahan anak luar nikah berfungsi sebagai alat hukum untuk memberikan status sah bagi anak tersebut. Pengakuan terhadap anak luar nikah menciptakan hubungan hukum antara anak tersebut dan orang tua yang mengakuinya.

Setelah hubungan hukum ini terbentuk, status anak luar kawin akan berubah menjadi anak yang telah diakui, yang kedudukannya jauh lebih baik dibandingkan dengan anak luar nikah yang tidak diakui. Selanjutnya, akibat hukum dari pengesahan baik melalui perkawinan orang tua atau surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, anak yang disahkan akan diperlakukan seolah-olah dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan hak-hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Anak yang disahkan memperoleh status anak sah, baik terhadap orang tuanya maupun terhadap keluarga dari pihak orang tua.

Selain itu, pencatatan status dan akta kelahiran anak luar nikah memiliki dampak penting secara administratif dan sosial. Secara administratif, pencatatan ini memungkinkan anak untuk memperoleh dokumen identitas resmi seperti Kartu Keluarga dan KTP, serta akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Secara sosial, pencatatan tersebut mengurangi stigma negatif yang sering dialami anak luar nikah, serta memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap keberadaan dan hak-haknya di tengah masyarakat. Dengan demikian, pencatatan akta anak luar nikah menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Anak luar nikah di Indonesia tetap berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai pengakuan administrasi negara atas kelahirannya. Namun, ada ketentuan khusus terkait pencatatan nama orang tua, dimana nama ibu akan dicantumkan sebagai orang tua tunggal dalam akta kelahiran, kecuali jika ayah mengakui anak tersebut secara resmi. Pengakuan ayah dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, melalui pernyataan tertulis di hadapan pejabat berwenang, atau kedua, melalui

keputusan pengadilan yang menetapkan hubungan perdata antara ayah dan anak. Dengan pengakuan tersebut, anak luar nikah dapat memperoleh hak-hak perdata yang setara dengan anak sah, termasuk hak waris dan nafkah dari ayah.

B. Saran

Dalam pemahaman dan penerapan hukum terkait dengan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, UU terkait perlu ditinjau lebih mendalam mengenai kedudukan pengesahan anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kejelasan dari Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang tersebut serta memastikan setiap keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Proses pencatatan akta kelahiran anak luar kawin seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, keterbatasan pengakuan ayah, dan prosedur hukum yang sulit diakses. Hal ini bisa menyulitkan anak luar kawin untuk memperoleh hak-haknya secara optimal, termasuk hak waris dan nafkah. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur pencatatan dan pengakuan anak luar kawin, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak tersebut. Selain itu, peraturan yang lebih inklusif dan kemudahan dalam proses pengakuan ayah akan membantu mempercepat pemberian status hukum yang sah. Perlindungan hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk memastikan hak-hak anak luar kawin diakui dan dipenuhi secara adil.